



PUTUSAN

NOMOR : 125/Pid.B/2015/PN.SAK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	: DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN.
Tempat lahir	: Siantar (Sumut).
Tanggal lahir	: 10 Desember 1972.
Umur	: 42 tahun.
Jenis Kalam	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Alamat	: Desa Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Tidak ada.
Pendidikan	: SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tanggal 21 Januari 2015 No.Pol : SP.Han/06/I/2015/Reskrim, sejak tanggal 21 Januari 2015 s/d tanggal 09 Februari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Februari 2015 Nomor : 246/T-4/02/2015, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d tanggal 21 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 03 Maret 2015 Nomor : PRINT- 450/N.4.14.8/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 19 Maret 2015 Nomor : HN-124 /Pen.Pid/2015/PN.SAK, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 17 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, tanggal 08 April 2015 Nomor : HN-137/Pen.Pid/2015/PN.SAK, sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
 - Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan terdakwa **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN** bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pencurian”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan, yaitu Pasal 362 KUHPidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastic brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram ;
Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - Setelah mendengar secara lisan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN**, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Januari 2015 bertempat di Blok C-33 Divisi IV Perkebunan Libo Pt. Ivomas Tunggal Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang untuk mengadilinya, ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa hendak mencari anak anjing, akan tetapi tidak berhasil menemukan anak anjing tersebut, kemudian terdakwa melihat ada kebun dan ada tumpukan berondolan buah kelapa sawit di areal Blok C-33 Divisi IV Perkebunan Libo Pt. Ivomas Tunggal, kemudian terdakwa menyebrangi parit bekoan, setelah berhasil menyebrangi parit tersebut terdakwa mengambil tumpukan brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan kedua tangannya dan setelah mengambil brondolan buah kelapa sawit lalu terdakwa mengumpulkannya, lalu terdakwa melihat ada karung plastik yang terbelah, setelah itu terdakwa segera menumpulkan brondolan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan karung plastik dan setelah dikumpulkan di karung plastik, brondolan itu diikat oleh terdakwa, ketika terdakwa akan mengangkat brondolan buah kelapa sawit, tiba-tiba datang security dan menangkap terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika diinterogasi oleh security, terdakwa mengakui sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, yaitu yang pertama pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 13.00 Wib ditempat yang sama dan terdakwa berhasil menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut kepada orang yang terdakwa tidak kenal di pinggir jalan seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut dibelikan rokok dan yang kedua pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wib baru terdakwa tertangkap. Bahwa terdakwa mengakui brondolan buah kelapa sawit yang terdakwa ambil adalah milik kebun Libo PT. Ivomas Tunggal, yang mana terdakwa ambil tanpa adanya ijin dari pemilik kebun (PT. Ivomas Tunggal). Atas kejadian tersebut, perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 30.000,- (tiga puluh riburupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUMARDI Als MARDI Bin PONIMAN :

- Bahwa saksi adalah security Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Divisi IV Blok C.33 Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melakukan patrol di areal perkebunan Libo Pt. Ivomas Tunggal bersama dengan sdr. KAMAN SUBARDI dan sdr. MUSMULYADI sesampainya di Blok C.33 Divisi IV saksi dan kedua teman saksi melihat terdakwa sedang memikul sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

2. Saksi MUSMULIADI Als MUL Bin MARKO (Alm) :

- Bahwa saksi adalah security Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Divisi IV Blok C.33 Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melakukan patrol di areal perkebunan Libo Pt. Ivomas Tunggal bersama dengan sdr. KAMAN SUBARDI dan sdr. SUMARDI sesampainya di Blok C.33 Divisi IV saksi dan kedua teman saksi melihat terdakwa sedang memikul sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

3. Saksi KAMAN SUBARDI Als BARDI :

- Bahwa saksi adalah security Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal ;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian pencurian pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Divisi IV Blok C.33 Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang melakukan patrol di areal perkebunan Libo Pt. Ivomas Tunggal bersama dengan sdr. MUSMULYADI dan sdr. SUMARDI sesampainya di Blok C.33 Divisi IV saksi dan kedua teman saksi melihat terdakwa sedang memikul sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Divisi IV Blok C.33 Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak saya ditangkap oleh security Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal yang sedang melakukan patroli ;
- Bahwa pada waktu itu saya sedang memikul sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram ;
- Bahwa saya mengambil brondolan buah kepala sawit tersebut di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;
- Bahwa saya sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, yaitu yang pertama pada tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 13.00 Wib di tempat yang sama dan saya berhasil menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut kepada orang yang tidak saya kenal di pinggir jalan seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibelikan rokok dan yang kedua pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wib baru saya ditangkap ;
- Bahwa akibat perbuatan saya Perkebunan PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung plastic brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan keterangan terdakwa didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan maka majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai kebenaran materiil yang akan diuraikan bersama-sama dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim mempunyai keleluasan untuk memilih salah satu dakwaan, yaitu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa yang bernama **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN**, dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan orang yang dimaksud adalah terdakwa, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dipersidangan kepadanya, dengan demikian menurut pendapat Majelis, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pada Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang, barang belum ada dalam penguasaannya, menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa menurut Mr. J.M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Divisi IV Blok C.33 Kebun Libo PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, pada waktu itu saksi SUMARDI, saksi KAMAN SUBARDI dan saksi MUSMULYADI sedang melakukan patroli di areal perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal sesampainya di Blok C.33 Divisi IV melihat terdakwa sedang memikul sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kepala sawit tersebut di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) tanpa meminta izin dari pemiliknya yaitu Perkebunan PT. Ivomas Tunggal, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal Perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal, yaitu yang pertama pada tanggal 20 Januari 2015 sekira jam 13.00 Wib di tempat yang sama dan saya berhasil menjual brondolan buah kelapa sawit tersebut kepada orang yang tidak saya kenal di pinggir jalan seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan hasilnya dibelikan rokok dan yang kedua pada tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 17.00 Wib baru saya ditangkap ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Perkebunan PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram sebagai barang bukti bahwa terdakwa telah mengambil brondolan buah kelapa sawit di areal Perkebunan Libo PT. Ivomas tepatnya di Divisi IV Blok C.33 seluruhnya adalah milik Perkebunan Libo PT. Ivomas dengan kata lain bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur pada Ad. 3 telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Menurut Van Hammel mengartikan sebagai tanpa hak sendiri. Tanpa hak berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa mengambil lalu memikul sebuah karung yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kilogram di areal perkebunan Libo PT. Ivomas Tunggal tanpa seijin dari pemiliknya dalam hal ini Perkebunan PT. Ivomas Tunggal dengan maksud untuk dimiliki secara tanpa hak adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur pada Ad. 4 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka tidak terdapat suatu alasan apapun baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, maka terdakwa dinyatakan dalam keadaan mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal sesuai dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan penangkapan, maka lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dan dapat menjalani pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHPidana dan Pasal 193 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **DARWIN EFENDI SITEPU Als DARWIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastic brondolan buah kelapa sawit seberat kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram ;**Dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **Kamis**, tanggal **07 Mei 2015**, oleh kami **Arie Satio Rantjoko, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Nafis, SH.**, dan **Ira Rosalin, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rio Marerita, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Ahmad Fauzan, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Muhammad Nafis, SH.

Arie Satio Rantjoko, SH.,MH.

Ira Rosalin, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Rio Marerita, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)